

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH
DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
JALAN TOL YOGYA-BAWEN DITINJAU DARI
ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

SUSILA ESDARWATI

NIM. 22120009

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH
DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
JALAN TOL YOGYA-BAWEN DITINJAU DARI
ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

SUSILA ESDARWATI

NIM. 22120009

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH
DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
JALAN TOL YOGYA-BAWEN DITINJAU DARI
ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : Susila Esdarwati

NIM : 22.12.0009


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari tanggal 2024.


Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Drs Lamijan, S.H., M.Si


Pembimbing II,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum



Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYA-BAWEN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : **Susila Esdarwati**

N I M : 22.12.0009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat ilmiah serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.


Sidang Ujian Tesis diselenggarakan pada hari hari, tanggal 2024.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Mohammad Tohari, S.H M.H



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : **SUSILA ESDARWATI**

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27-03-1984

N I M : 22.12.0009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK TANAH DALAM
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL
YOGYA-BAWEN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI
MANUSIA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat diper-gunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran,2024
Yang membuat pernyataan,



SUSILA ESDARWATI

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat kaarunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYA-BAWEN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA”**

Penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kririk yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti Pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Mohammad Tohari, S.H M.H selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar ilmu hukum lebih jauh dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H M.Si., selaku ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran Selaku Pembimbing I.
4. Dr. Tri Susilowati, SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis

5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungran yang telah membimbing selama kuliah dan memberikan berkat ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik.

Ungaran, 17 Februari 2024

Penulis



SUSILA ESDARWATI

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol sering kali melibatkan interaksi kompleks antara kebutuhan pembangunan dengan hak-hak individu, termasuk hak pemilik tanah. Kabupaten Semarang, khususnya dalam konteks pelaksanaan proyek pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen, menjadi lokasi yang menarik untuk dianalisis dari perspektif perlindungan hukum bagi pemilik tanah, dengan fokus pada aspek hak asasi manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang sah, pemilik tanah sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Berbagai faktor seperti proses kompensasi yang tidak transparan, kurangnya keterlibatan pemilik tanah dalam proses pengambilan keputusan, dan pelanggaran hak asasi manusia seperti hak atas properti dan hak atas standar hidup yang layak dapat menjadi masalah yang muncul.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normative spesifikasi preskriptif, dengan analisis deskriptif kualitatif adapun hasil peneliti ini adalah pengadaan Jalan Tol sudah sesuai dengan unsur yang ditetapkan uu No. 2/2012 yang mengharuskan adanya musyawarah, kepentingan umum dan ganti rugi dalam kasus ini adalah berbentuk uang.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam konteks pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan tanah, memastikan keterlibatan aktif pemilik tanah dalam pembuatan keputusan, dan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan mereka secara lebih luas. Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap pengadaan tanah juga merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati dan dilindungi dalam konteks pembangunan infrastruktur.

Kata kunci : Pengadaan tanah, Musyawarah, Kepentingan Umum, Ganti Rugi

ABSTRACT

Land acquisition for infrastructure projects such as toll road construction often involves complex interactions between development needs and individual rights, including the rights of land owners. Semarang Regency, especially in the context of implementing the Yogya-Bawen toll road land acquisition project, is an interesting location to analyze from the perspective of legal protection for land owners, with a focus on human rights aspects. The results of the analysis show that although land acquisition for infrastructure development is a legitimate need, land owners often face challenges in obtaining adequate legal protection. Various factors such as non-transparent compensation processes, lack of involvement of land owners in the decision-making process, and violations of human rights such as the right to property and the right to an adequate standard of living can become problems that arise.

The method used in this research is Juridical Normative prescriptive specifications, with qualitative descriptive analysis. The results of this research are that the Toll Road Procurement is in accordance with the elements stipulated in UU No. 2/2012 which requires deliberation, public interest and compensation in this case in the form of money.

To increase legal protection for land owners in the context of land acquisition for the Yogya-Bawen toll road, efforts need to be made to increase transparency in the land acquisition process, ensure active involvement of land owners in decision making, and accommodate their needs and interests more broadly. Applying human rights principles in every stage of land acquisition is also an important step to ensure that individual rights are respected and protected in the context of infrastructure development.

Key Words : Land Acquisition, Deliberation, Public Interest, Compensation

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Ujian Tesis	iii
Surat Pernyataan Keaslian Tesis.....	iv
Prakata.....	v
Abstrak.....	vii
Abstract	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Konseptual	12
1. Konsep Perlindungan Hukum	12
2. Konsep Pemilik Tanah	14
3. Konsep Pengadaan Tanah	17
4. Konsep Jalan Tol	21
5. Konsep Hak Asasi Manusia	24
B. Landasan Teori	33
1. Teori Perlindungan Hukum	33
2. Teori Keadilan	40
3. Teori Kepastian Hukum	42
C. Orisinalitas Penelitian	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian, Subjek/Objek Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Populasi dan Sampel	59
F. Teknik Pengumpulan Data	59

G. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Hasil Penelitian	65
B. Pembahasan	72
BAB V PENUTUP	90
A. Simpulan	90
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	103
1. Daftar Wawancara	103
2. Denah Lokasi	116
3. Foto-Foto Kegiatan Penelitian	117
4. Curriculum Vitae Peneliti	122
5. Data Pemohon Berkas Pembebasan Lahan Tol	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran semakin membaik, tentunya membutuhkan fasilitas umum sebagai penunjang kehidupannya.

Pembangunan terutama untuk fasilitas umum, pastinya memerlukan tanah sebagai sarannya. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Namun persoalannya tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan saat ini semakin terus berkurang. Tanah sudah banyak yang menjadi hak milik seseorang (swasta) dan tanah milik negara pun saat ini sudah sangat terbatas.

Masalah tanah erat kali hubungannya dengan manusia sebagai pemenuhan kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya. Bagi masyarakat Indonesia hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya merupakan hukum yang penting, namun apabila benar-benar di perlukan dapat dilakukan pencabutan dan pembebasan hak tersebut untuk kepentingan pembangunan.

Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Kegiatan ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. Menurut Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada saat ini sudah mulai susah untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan umum diatas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yaitu dengan memperoleh tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah inilah disebut dengan “Pengadaan Tanah”

Pengandaan Tanah dapat dikatakan merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna mendukung keberlangsungan pembangunan. Kebijakan - kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dikeluarkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat.

Pembangunan untuk memenuhi kepentingan umum dalam realitasnya diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang dalam pelaksanaannya menuntut tersedianya lahan/tanah yang memadai sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan baik dan lancar, dan karena bertujuan untuk kepentingan umum, maka hasil-hashil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini tetap harus berorientasi pada hakikat ideal dari pembangunan, yaitu mampu merealisasikan potensi manusia.

Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah di atas tanah milik rakyat ini harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan adanya akses masyarakat akan pemanfaatan program-program pembangunan, tidak hanya kepada kepentingan dan manfaat Sebagian kelompok atau kepentingan pemerintah saja.

Masalah Pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup banyak orang, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan tanah adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasar Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Penulis mengambil contoh pembebasan tanah khususnya di Desa Ngampin kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang yang menjadi sasaran Pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen karena terdapat banyak areal lahan kosong milik masyarakat sekitar.

Pemerintah wajib mengindahkan atas peran serta masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan perubahan sosial ke arah yang lebih positif. Musyawarah atau perundingan harus dilakukan secara terbuka antarpada warga masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi lahirnya fasilitas

institusi independent bagi musyawarah tersebut. Di sini pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih apakah akan diambil-alih atau tidak hak milik tanahnya, dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan tanah.

Karena ketidaktahuan masyarakat yang rendah proses pembebasan lahan untuk pembangunan yang dilakukan tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemerintah Kota dan Kabupaten, sering menimbulkan sengketa yang berujung pada persoalan hukum. Beberapa kasus konflik pengadaan tanah yang terjadi selama ini, awalnya disebabkan karena ketidaklengkapan dokumen. Jika konflik tanah ini sampai menjadi sengketa di antara pihak terkait, maka penyelesaiannya menjadi sulit.

Secara umum, pengaturan yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPNRI) Nomor 1 Tahun 1994 tersebut sudah memuat masalah pertanahan secara rinci dan detail. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPNRI) ini merupakan peraturan operasional dari Peraturan Presiden (perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana. Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006. Perlindungan hukum bagi para petani dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek jalan tol, seperti ruas tol Yogya-Bawen (termasuk ruas tol Semarang-Bawen di Kabupaten Semarang) umumnya diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum :

Undang-undang (UU) ini memberikan dasar hukum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk proyek jalan tol. Beberapa poin penting dalam UU ini melibatkan proses pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah. Beberapa hal yang mungkin tercakup di dalamnya :

- Penentuan nilai ganti rugi yang adil dan wajar
- Penyediaan alternatif lahan atau penggantian secara tunai
- Hak partisipasi pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah

2. Keterlibatan Lembaga Penilai Publik

Sebagai bagian dari proses pengadaan tanah, Lembaga penilaian public mungkin terlibat untuk menilai nilai ganti rugi secara independent. Hal ini dapat memberikan perlindungan tambahan kepada pemilik tanah.

3. Hak Partisipasi dan Informasi

Penting bagi petani untuk memiliki hak partisipasi dalam proses pengadaan tanah dan menerima informasi yang jelas terkait proyek tersebut, ini dapat mencakup keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan konsultasi public dan mendapat informasi yang transparan tentang rencana proyek.

4. Bantuan Hukum

Warga yang terkena dampak pengadaan tanah sebaiknya mempertimbangkan untuk mendapatkan bantuan hukum untuk memastikan hak-hak mereka diakui dan dipertahankan dengan baik. Selalu penting untuk memahami dan mengikuti perkembangan peraturan dan kebijakan terbaru yang mungkin mempengaruhi perlindungan hukum bagi petani dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek jalan tol.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik tanah jalan tol Yogya-Bawen ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia
3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala masalah perlindungan hukum bagi pemilik tanah pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis :

- (1) Perlindungan hukum atas hak-hak pemilik tanah dalam

pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen di tinjau dari aspek Hak Asasi Manusia

(2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen di tinjau dari aspek Hak Asasi Manusia

(3) Upaya penyelesaian kendala perlindungan hukum pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen di tinjau dari aspek Hak Asasi Manusia

D. MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi tentang perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen, yang dilihat dari aspek hak asasi manusia, mencakup beberapa hal penting:

1. Penguatan Perlindungan Hukum

Studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur pengadaan tanah di Indonesia, khususnya dalam konteks proyek infrastruktur besar seperti jalan tol. Dengan demikian, dapat memberikan landasan bagi perbaikan atau penyempurnaan peraturan yang ada untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik tanah.

2. Pengakuan Hak Asasi Manusia

Melalui pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, studi ini menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghormati hak-hak individu dalam setiap tahap pengadaan tanah. Ini dapat membantu menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3. Transparansi dan Partisipasi

Studi ini mendorong peningkatan transparansi dalam proses pengadaan tanah serta keterlibatan aktif pemilik tanah dalam pembuatan keputusan terkait proyek pengadaan tanah. Ini dapat meningkatkan legitimasi proses dan memastikan bahwa kepentingan serta hak-hak individu dipertimbangkan secara memadai.

4. Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dengan mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi selama proses pengadaan tanah, studi ini dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencegah pelanggaran tersebut dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi.

5. Pengembangan Model Praktik Terbaik

Melalui analisis terhadap perlindungan hukum yang ada dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, studi ini dapat membantu

mengidentifikasi model praktik terbaik dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur di masa depan, bukan hanya di Kabupaten Semarang tetapi juga di tempat lain di Indonesia.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan wawasan tentang masalah konkret yang dihadapi oleh pemilik tanah dalam konteks proyek pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap diskusi tentang pentingnya perlindungan hukum dan pengakuan hak asasi manusia dalam pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari studi tentang perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen, dilihat dari aspek hak asasi manusia, dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbaikan Kebijakan dan Praktik Pengadaan Tanah

Dengan menganalisis masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol, studi ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi dan prosedur terkait pengadaan tanah. Ini bisa mencakup peningkatan transparansi, keterlibatan pemilik tanah dalam proses pengambilan keputusan,

dan peningkatan kompensasi yang adil.

2. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah

Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai landasan bagi pemilik tanah untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah. Mereka dapat menggunakan pemahaman yang didapat dari studi ini untuk menuntut hak-hak mereka dengan lebih efektif, termasuk hak atas kompensasi yang adil dan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Studi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pemilik tanah, tentang hak-hak mereka dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur. Dengan memahami hak-hak mereka secara lebih baik, pemilik tanah dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak mereka.

4. Peningkatan Kepatuhan terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia

Dengan menekankan pentingnya mengakui dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan pengadaan tanah, studi ini dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk lebih memperhatikan hak-hak individu dan memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak asasi manusia dalam proses pengadaan

tanah.

5. Peningkatan Keadilan Sosial dan Lingkungan

Dengan memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dan bahwa hak-hak mereka dihormati, studi ini dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan lingkungan yang lebih baik. Ini dapat menciptakan kondisi yang lebih seimbang antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan hak-hak individu serta komunitas yang terkena dampaknya.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga memberikan dampak praktis yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan hak-hak pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen dan proyek infrastruktur lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹ Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.² Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.*

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

2. KONSEP PEMILIK TANAH

Dalam hal kepemilikan tanah, konsepsi hukum tanah nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia adalah milik Bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara, karenanya tidak dapat diperjual belikan atau diperdagangkan, tidak boleh dijadikan objek penguasaan yang menimbulkan disintegrasi bangsa.³ di dalam UUPA disebutkan bahwa dalam konsepsi kepemilikan terdapat unsur komunalistik religious, artinya ketentuan hukum Indonesia melihat bahwa tanah itu adalah milik bersama yang diberikan oleh Sang Pencipta guna kesejahteraan masyarakat, berarti Indonesia mengatur prinsip Negara kesejahteraan.⁴ Oleh karena itu, terdapat terminology “hak menguasai oleh Negara”, yang merupakan hak menguasai tertinggi.

³ Gita Zilfa, “Jenis-jenis Hak Atas Kepemilikan Tanah di Indonesia dan Pelepasan hak milik atas tanah kepada Penanam Modal Asing (PMA),” diakses 29 Februari 2024, <https://id.linkedin.com/pulse/jenis-jenis-hak-atas-kepemilikan-tanah-diindonesia-dan-gita-zilfa>

⁴ Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 72

Hak menguasai ini memberikan kewenangan pada Negara untuk mengelola bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Dengan demikian, maka di samping terminology kepemilikan terdapat juga terminology penguasaan, yang memiliki makna lebih luas dari kepemilikan. Hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan suatu tanah tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak.⁶ Oleh karena itu, dalam konteks ini dimungkinkan seseorang hanya menguasai secara yuridis saja, tanpa penguasaan fisik. Penguasaan yuridis dimaksudkan sebagai kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, meskipun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain.⁷ Ini semisal kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap

⁵ Agus Surono, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)* (Jakarta: FH-Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), 2.

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), 23; Harsono, 23.

⁷ Rosmidah, "Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia," 71.

ada pada yang pemilik tanah.⁸ Dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, semata-mata beraspek publik.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebut dalam Pasal 3 UUPA beraspek perdata dan publik.
4. Hak-hak Perorangan atau Individu, semuanya beraspek Perdata terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA.
 - b. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan sebagaimana dalam Pasal 49 UUPA.
 - c. Hak Jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan, sebagaimana dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.⁹

3. KONSEP PENGADAAN TANAH

⁸ Harsono, Hukum Agraria Indonesia, 23.

⁹ Muwahid, Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 11.

Pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti rugi, ada juga yang berpendapat bahwa pengertian pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Adapun pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diperlukan adanya suatu kegiatan yang intinya dilakukan melalui musyawarah dengan pemilik tanah untuk melepaskan hubungan hukum antara ia dengan tanah yang dikuasainya.¹⁰

Selanjutnya pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, didalam undang-undang ini istilah pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah

¹⁰ Adrian Sutedi, 2006, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.154.

dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pengertian pengadaan tanah dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Selanjutnya pada Perpres Nomor 30 Tahun 2015 Perubahan Ketiga atas Perpres 71 Tahun 2012 dan Perpres 148 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 pengadaan tanah berbunyi: Pengadaan tanah adalah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pengertian menurut para ahli mengenai penyediaan dan pengadaan tanah menurut John Salindeho istilah "penyediaan" tanah terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (disingkat Permendagri) No. 15/1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata-Cara Pembebasan Tanah. Dan istilah "pengadaan" tanah terdapat dalam Permendagri No. 2/1985 tentang Tata-Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan. Sesungguhnya dengan kedua istilah itu dimaksudkan untuk menyediakan atau mengadakan tanah untuk kepentingan atau keperluan pemerintah, dalam rangka

pembangunan proyek atau pembangunan sesuatu sesuai program pemerintah yang ditetapkan.

Pengertian Pengadaan Tanah atau istilah "menyediakan" kita mencapai keadaan "ada", karena didalam upaya "menyediakan" sudah terselib arti "mengadakan" atau keadaan "ada" itu, sedangkan dalam mengadakan tentunya kita menemukan atau tepatnya mencapai sesuatu yang "tersedia", sebab sudah "diadakan", kecuali tidak berbuat demikian, jadi kedua istilah tersebut namun tampak berbeda, mempunyai arti yang menuju kepada satu pengertian (monosematic) yang dapat dibatasi kepada suatu perbuatan untuk mengadakan agar tersedia tanah bagi kepentingan pemerintah.¹¹

Pengadaan tanah menurut Imam Koeswahyono sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu.¹²

Adapun pengadaan tanah menurut Maria S.W. Sumardjono menjelaskan tentang pengertian pengadaan tanah yaitu pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah

¹¹ Jhon Salindego, 1987, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan. 3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 31-32

¹² Imam Koeswahyono, Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, 2008, Hlm.1.

untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum, yang pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.¹³

Pengadaan tanah menurut Budi Harsosno merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukannya.¹⁴

Berdasarkan rumusan serta definisi-definisi maupun istilah-istilah mengenai pengadaan tanah lahir karena keterbatasan persediaan tanah untuk pembangunan, sehingga untuk memperolehnya perlu dilakukan dengan memberikan ganti-kerugian kepada yang berhak atas tanah itu. Singkatnya, istilah pengadaan tanah dikenal dalam perolehan tanah yang sudah diakui seseorang atau badan hukum dengan suatu hak.¹⁵

Pada pelaksanaannya pengadaan tanah harus sesuai dengan substansi-substansi hukum itu sendiri, yang dimaksud dengan

¹³ Maria S.W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hlm.280.

¹⁴ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan , Jakarta

¹⁵ Oloan Sitrus, dkk, 1995, Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah. C.V Dasamedia Utama, Jakarta, Hlm.7.

substansi hukum dalam ulasan ini adalah peraturan-peraturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga harus berbuat atau bertindak. Bentuknya adalah peraturan, doktrin-doktrin, undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum normatif sampai pada tingkat aktualisasi yang diperintahkan, ataupun status formal mereka.¹⁶

4. KONSEP JALAN TOL

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1980, Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas. Bagian jalan yang dimaksud adalah Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan (DAMIJA), Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA).

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, dijelaskan bahwa definisi jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tol merupakan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Besarnya tarif tol berbeda untuk setiap golongan kendaraan dan ketentuan tersebut telah ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Sedangkan ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol

¹⁶ Aminuddin Salle, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hlm. 99.

tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI:1997) dijelaskan mengenai definisi jalan tol sebagai jalan untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, baik merupakan jalan terbagi ataupun tak-terbagi. Adapun tipe jalan tol yaitu dua-lajur dua-arah tak terbagi (2/2 UD), empat-lajur dua-arah terbagi (4/2 D) dan jalan tol terbagi dengan lebih dari empat lajur. Jalan bebas hambatan yang dikenal dengan jalan tol memiliki beberapa kelebihan dibandingkan jalan biasa/jalan non-tol. Beberapa kelebihan ini meliputi:

1. Berkurangnya waktu tempuh jika dibandingkan pada jalan non-tol. Saat melewati persimpangan, pengguna jalan diharuskan berhenti dan menunggu. Kondisi tersebut menyebabkan banyak waktu yang terbuang.
2. Pertimbangan keselamatan lalu-lintas diprioritaskan. Tingkat kecelakaan pada jalan tol dipengaruhi oleh faktor geometrik jalan. Sebagai contoh, dengan pelebaran lajur, pelebaran bahu jalan, tersedianya lajur pendakian dan pemisah tengah (median) dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu-lintas.
3. Penghematan biaya operasi, konsumsi bahan bakar, polusi udara dan kebisingan. Pengoperasian kendaraan yang lebih halus dan penghentian kendaraan sesedikit mungkin dapat mengurangi

konsumsi bahan bakar. Berkurangnya konsumsi bahan bakar selanjutnya mengurangi polusi udara.

4. Kendaraan dapat bergerak tanpa rintangan sepanjang waktu tanpa terhalang akibat adanya persimpangan atau perpotongan sebidang dengan jalan non-tol. Kapasitas jalan bebas hambatan didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada jalan bebas hambatan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi yang berlaku. Untuk jalan bebas hambatan tak-terbagi, kapasitas adalah arus maksimum dua-arah (kombinasi kedua arah).

Kapasitas jalan bebas hambatan didefinisikan sebagai arus maksimum yang melewati suatu titik pada jalan bebas hambatan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi yang berlaku. Untuk jalan bebas hambatan tak-terbagi, kapasitas adalah arus maksimum dua-arah (kombinasi kedua arah), untuk jalan bebas hambatan terbagi kapasitas adalah arus maksimum per lajur. Nilai kapasitas telah diamati dengan pengumpulan data lapangan sejauh memungkinkan. Oleh karena kurangnya lokasi dengan arus lalu lintas mendekati kapasitas segmen jalan bebas hambatan itu sendiri (bukan kapasitas simpang sepanjang jalan bebas hambatan), kapasitas juga telah diperkirakan secara teoritis dengan asumsi suatu hubungan matematis antara kerapatan, kecepatan dan arus. Kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (SMP)

menurut Alfian, Imam Suprayogi, Ari Sandhyavitri mengutip dari (MKJI :1997).

5. KONSEP HAK ASASI MANUSIA

Istilah Hak asasi manusia berasal dari bahasa perancis Droits L'Homme yang artinya hak-hak manusia. Dalam bahasa Inggris menjadi Human Rights dan dalam bahasa Belanda disebut Menselijke Rechten. Setelah berkembangnya ajaran negara hukum dengan pemerintahan demokrasi di mana warganegara memiliki hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan dijamin dalam konstitusi, maka berkembang istilah Basic Rights atau Fundamental Rights dalam bahasa Inggris dan Grond Rechten dalam bahasa Belanda. Hak-hak asasi manusia sebagai warga negara akan dilindungi dalam bentuk aturan hukum, baik dalam konstitusi maupun undang-undang, karena itu di Amerika Serikat berkembang istilah Civil Rights (hak-hak sipil). Dari terjemahan Fundamental Rights ini maka di Indonesia dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 50 digunakan istilah Hak Dasar Manusia dan kemudian dalam Tap MPR No.II/ 1978 Tentang Eka Prasetya Pancakarsa dipergunakan istilah hak asasi manusia.¹⁷

Terminologi hak asasi manusia menurut Menfrad Nowak¹⁸ mendeskripsikan dua istilah:

¹⁷ Sri Utari. 1995. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia (hasil Penelitian. Fakultas Hukum Unud Denpasar, h.2

¹⁸ Atmadja, I Dewa Gede. Norma dan Standar Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi. Jurnal Konstitusi PKKFH Unud Vol 1. Nomor 1. h. 50

- 1) Human Rights mencakup; norma hukum untuk semua orang; dan b. norma hukum individu-individu;
- 2) Fundamental Rights (hak-hak dasar): a. adalah norma hukum nasional yang mencakup hak-hak warga negara (rights of citizen); b. norma hukum tentang hak-hak bangsa (collective Rights). Contohnya adalah declaration des droit L'Home et du citoyen 1789 (hak manusia dan hak warga negara); c. norma hukum yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu yang disebut sebagai kelompok rentan (perlindungan orang cacat, fakir miskin, perempuan dan anak-anak).

Fundamental Rights inilah yang dimaksud dengan istilah lain sebagai hak-hak konstitusional warga negara.

Gagasan awal bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir dan bahkan dalam kandungan yang dimotori oleh pemikiran hukum alam, sehingga konsep hak sasi manusia menurut para sarjana pada umumnya dirumuskan sebagai: hak-hak alamiah. Menurut John Lokce hak alamiah manusia adalah Life (hidup), healty (kesehatan), liberty (kebebasan), property (hak milik) dan negara harus menjamin

prinsip persamaan dan perlindungan terhadap semua manusia dengan hak-hak alamiahnya itu.¹⁹

Ramdlon Naning merumuskan:²⁰

“Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya”

Miriam Budiardjo merumuskan²¹

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya”.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, dalam menimbang merumuskan hak asasi manusia sebagai berikut:

“hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng,

¹⁹ Lihat pembahasan Locke Chapter II Of the State of Nature, John Locke. 1690. Two Treatises of Civil Government, London. J, M Dent & Sons LTD. h. 118-128.

²⁰ Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta : Penerbit Liberty, h 82

²¹ Miriam Budiardjo .Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia; 1971; h120

oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.

Pengertian yang dianut oleh Undang-undang HAM, para sarjana di atas dan UDHR (Universal Declaration on Human Rights) jelas menegaskan sumbernya adalah hak-hak bawaan manusia secara alamiah, sehingga hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah/natural rights, yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun; Pengertian ini lebih menekankan bahwa sumber dari hak asasi manusia adalah Tuhan atau alam/ bukan hadiah dari manusia atau raja/penguasa/pemerintah.

Kelemahannya seperti kritik kaum positivis bila ada pertanyaan: apa macam hak bawaan itu; seluas apakah hak-hak bawaan; apa ukuran martabat manusia? Jawabannya adalah kembali pada hukum positif apa saja dan seluas apa yang diijinkan oleh undang-undang.

Leach Levin menjelaskan tentang Konsep hak asasi manusia atas dua yakni: Hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (Natural Rights) dan hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum (Positif Rights)²²: Yang pertama memandang bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan dan hak-hak ini tidak

²² Levin, Leach. Terjemahan Ny. Nartomo.. Hak-hak Asasi Manusia: Tanya Jawab. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita. 1987;h.3

bisa dikurangi, sebab bila dikurangi maka manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pandangan ini menekankan bahwa hak asasi manusia bukan hadiah atau pemberian seseorang atau pemerintah, melainkan adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa (Natural Rights). Kelemahan dari pengertian ini adalah dalam menjawab pertanyaan apakah ukuran sebuah martabat sehingga manusia dapat dikatakan layak sebagai manusia?

Yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional; Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah yaitu: para warga negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama. Dikatakan lebih luas karena hukum disamping melindungi hak-hak dasar, juga melindungi hak-hak lainnya yang tidak bersifat mendasar. Pengertian kedua di atas mampu menjawab pertanyaan tentang batas-batas kebebasan yang dimiliki manusia, sehingga hak asasi manusia bukanlah bersifat absolut atau tanpa batas. Tampaknya dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999, menganut kedua pengertian ini, yakni konsep hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (natural rights) maupun positif rights.

Pertanyaan tentang apakah hak asasi manusia sama dengan hak-hak menurut hukum yang dimiliki oleh manusia? Sulit

dibedakan antara keduanya, karena kenyataan hak-hak alamiah ini sudah diatur oleh hukum buatan manusia, tanpa hukum, eksistensi hak asasi manusia tidak pernah ada. Karena jaminan perlindungan dan penegakan HAM hanya bisa dalam Negara hukum yang demokratis.

Hak-hak menurut hukum isinya lebih luas dari hak asasi manusia, ada hak-hak lain sebagai perluasan dari hak asasi manusia; misalnya hak menuntut cerai, hak membeli baju, yang tidak secara langsung berkaitan dengan martabat sebagai manusia. Usaha untuk membedakan didasarkan atas kekhawatiran bahwa undang-undang/ hukum yang dibuat akan membatasi kebebasan manusia, dan ia menjadi alat kekuasaan.

UDHR (Universal Declaration on Human Rights), Konvenant Hak Sipil dan Politik, maupun Pasal 28 J UUD NRI 1945 sudah menegaskan bahwa: pembatasan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Apa saja hak-hak itu dan seluas apa kebebasan itu adalah seluas apa yang diijinkan oleh hukum. Dengan demikian dalam tataran implementasi (hubungan manusia dengan manusia, individu dengan Negara) maka untuk melihat seluas apa

wilayah kebebasan itu adalah seluas apa yang diijinkan oleh hukum. Maka setiap hak harus ditelusuri dengan cermat pada aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam kepustakaan sulit untuk menemukan definisi tentang apa itu hak. Istilah hak dalam bahasa Inggris disebut *right*, sementara dalam literatur Eropa Kontinental hak dan hukum dinyatakan dengan istilah yang sama seperti: *ius* (bahasa Latin), *droit* (Perancis), *recht* (Jerman), *recht* (Belanda), istilah hak digunakan istilah *subjective right* dan hukum sebagai *objective right*.²³ *Subjective recht* nampaknya menekankan dari sudut pandang individu sehingga ia merupakan hak bagi individu, sedangkan *objective right* melihat dari sudut pandang objektif (berlaku umum atau untuk semua individu), sehingga disebut hukum. Hans Kelsen menyatakan: "The right to behave in certain way is often interpreted as permission. That I have a right to do or to omit doing something is also expressed by saying that the law allows me to do or omit doing it."²⁴ Hak adalah: keleluasaan yang dimiliki oleh individu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang diijinkan oleh hukum. Hak bagi seorang individu adalah kewajiban bagi pihak lain untuk menghormatinya. Oleh karena itu pengertian hak dalam konteks hak asasi manusia menurut Yudana Sumanang adalah:

²³ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Penerbit Kanisius. 2008;h.165-166

²⁴ Hans Kelsen. General Theory of Law and States. Translated by Anders Wedberg. New York: Published Russel & Russel. 1973; h.75

“suatu lingkungan keadaan atau daerah kebebasan bertindak di mana pemerintah tidak mengadakan pembatasannya, sehingga membiarkan individu atau perseorangan untuk memilih sendiri menggunakannya atau tidak”, oleh karena itu hak mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah.²⁵

Dengan demikian, dari rumusan UDHR, Konvenant Hak Sipil dan Politik, maupun Pasal 28 J UUD NRI 1945 hak bukanlah kebebasan absolut, ada pembatasannya, yakni undang-undang. Sehingga pada saat menggunakan hak-hak, maka pada saat yang sama harus juga diperhatikan apa kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Di sini fungsi hukum (undang-undang) di satu sisi melindungi hak asasi manusia dan di sisi lain membatasi hak asasi manusia.

James W Nickel²⁶ merumuskan bahwa hak asasi manusia adalah kebebasan yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia seorang manusia tanpa diskriminasi apapun, apakah ia warga negara atau orang asing. Di dalam negara memang ada perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan orang asing, tetapi hak dasarnya adalah sama sesuai dengan prinsip equality/ persamaan antar sesama manusia.

²⁵ Yudana Sumanang..Hak-hak Azasi Manusia. Jakarta: Penerbit PT.Gunung Agung.1970;h.5

²⁶ James W Nickel. Making Sense on Human Rights. Philosophical Reflection on The Universal Declarations of Human Rights. Terjemahan Titis Eddy Arini.1996. Jakarta. PT Gramedia Utama. ; h.3

Untuk ilustrasi dapat dilihat kewajiban warganegara berbeda dengan orang asing di Indonesia antara lain:²⁷

- Warga Negara: memiliki hak dan kewajiban membela Negara; memiliki hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan umum; hak di bidang hukum publik tertentu, seperti hak menjadi Pegawai negeri sipil/militer, anggota partai politik dan sebagainya; Bebas mencari pekerjaan di Indonesia;
- Sementara untuk Orang Asing: hak untuk memperoleh perlindungan terhadap keamanan diri selama di Indonesia; kebebasan beribadah dan memeluk agama; kewajiban menaati hukum yang berlaku di Indonesia; Wajib memiliki ijin masuk/ dan tinggal di Indonesia; Wajib melaporkan diri dan memiliki surat-surat keimigrasian; Bila bekerja di Indonesia harus memiliki ijin kerja dengan prosedur khusus.

Dari paparan di atas dapat dirumuskan pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia, karena ia seorang manusia.

B. Landasan Teori

1. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

²⁷ Sudargo Gautama. Warganegara dan Orang Asing. Bandung: Penerbit Alumni.1987; h 73-103

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono

Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁸

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan- aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.²⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen

²⁸ 1 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43.

²⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12.

menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³⁰

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.³¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³²

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh

³⁰ 3 Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.

³¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 1343.

³² Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³³

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁴
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

³³ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁴ Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003),h.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁵

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁶
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan

³⁵ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

³⁷ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 29 Februari dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

2. TEORI KEADILAN

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁸

³⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴⁰

3. TEORI KEPASTIAN HUKUM

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan

³⁹ Ibid, hlm. 86.

⁴⁰ Ibid, hlm. 87.

bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut. Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan⁴¹ , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁴²

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai

⁴² Ibid, hlm 20

kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan

menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.⁴³
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

⁴³ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴⁴

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.⁴⁵

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang

⁴⁵ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>

dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.

3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.⁴⁶

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.

⁴⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang

berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun

kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.⁴⁷

C. ORISINALITAS PENELITIAN

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

No	Nama peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Ovita Adelia Dwi Cahya, 2019 Universitas Sriwijaya Palembang, Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan	Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Peran Notaris Dalam Pengadaan Tanah	Aspek Hukum Pengadaan Tanah

⁴⁷<https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada 29 Februari 2024

	Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Palembang – Indralaya (Studi Peran Notaris Dalam Pengadaan Tanah)			
2.	Dian Agustia, 2021 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Tol di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu (Tengah)	Regulasi/Hukum di Indonesia yang mengatur ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Mengangkat studi kasus ganti rugi pembangunan jalan tol kepada warga Desa Jum'at Kecamatan Talang Kabupaten Bengkulu Tengah	Ganti Rugi Pengadaan tanah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Ada 2 jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif sering disebut dengan *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah). Apapun macam, cara atau corak analisis data kualitatif suatu penelitian, perbuatan awal yang senyatanya dilakukan adalah membaca fenomena. Setiap data kualitatif mempunyai karakteristiuknya sendiri. Data kualitatif berada secara tersirat di dalam sumber datanya. Sumber data kualitatif adalah catatan hasil observasi, transkrip interviu mendalam (*depth interview*), dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan ataupun gambar.

Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dibuat. Umumnya, metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen.⁴⁸

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau, tentang karakteristik perilaku subjek penelitian, hubungan variabel dan untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Biasanya, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara

⁴⁸ <https://iteba.ac.id/blog/perbedaan-metode-penelitian-kualitatif-kuantitatif-gabungan/> diakses pada tanggal 01 maret 2024

atau kuesioner. Sementara itu, metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (perlakuan) terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendali. Kondisi dalam penelitian ini dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Penelitian eksperimen cenderung dilakukan di laboratorium

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Setelah itu peneliti akan menganalisis data yang didapat sehingga kemungkinan akan melahirkan konsep atau teori baru jika hasil penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori yang digunakan di dalam penelitian.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Terdapat tiga metode yang bisa digunakan dalam penelitian hukum. Masing-masing jenis metode dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer.

Metodologi penelitian hukum Yuridis sosiologis atau indoktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian

hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.

Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini hanya terbatas pada masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum.

Penelitian hukum yuridis sosiologis lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Lalu, yang kedua adalah metodologi penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari

perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Jenis metode ini secara sederhana dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Metodologi penelitian Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴⁹ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).⁵⁰

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini penelitian yudiris sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein). Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti ingin melihat apakah ada pelanggaran HAM yang terjadi kepada pemilik tanah yang mengalami pengadaan tanah untuk kepentingan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

⁵⁰ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

umum di tol Yogya-Bawen. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut: 1. Penelitian tentang hak asasi manusia dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol Yogya-Bawen yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu.

2. perlindungan hukum pemilik tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

C. LOKASI PENELITIAN, SUBJEK / OBJEK PENELITIAN

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk pembuatan tesis Jalan Tol Yogya-Bawen ini berada di Desa Ngampin Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

Objek penelitian yang penulis pilih adalah di Desa Ngampin. Karena Desa Ngampin adalah salah satu yang terdampak pembangunan jalan tol Yogya-Bawen. Subjek yang dimiliki oleh peneliti disini adalah pemilik tanah dari Desa Ngampin yang terdampak pembangunan jalan tol Yogya-Bawen.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data pimer dalam penelitian

ini adalah pemilik tanah, Panitia pengadaan tanah, Notaris membantu pelaksanaan pembebasan tanah pemilik tanah di Desa Ngampin.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian sebelumnya mengenai perlindungan pemilik tanah dalam pengadaan tanah.

E. POPULASI DAN SAMPLE

Populasi umum pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terdampak pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen, jumlah anggota populasi umum tidak diketahui.

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional, Perangkat Desa, Perwakilan dari Kepolisian, Perwakilan dari Masyarakat Desa Ngampin, dan Perwakilan dari Karyawan PT.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, partisipasi, dan studi pustaka.

Data yang dikumpulkan harus dimiliki sifat/syarat tertentu. Sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Syarat tersebut antara lain:

1. Akurat artinya harus mencerminkan atau sesuai dengan keadaan sebenarnya
2. Up to date artinya harus tepat waktu
3. Komprehenship artinya harus dapat mewakili
4. Relevan artinya harus ada hubungan dengan masalah yang akan diselesaikan
5. Memiliki kesalahan kecil artinya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.

1. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi

dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara (Interview) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

Beberapa orang yang diwawancarai dalam penelitian ini antara lain :

Lurah Desa Ngampin (Ibu Dwi Prapti Retnaningsih, S.Sos, MM), Pejabat Badan Pertanahan Nasional/BPN (Bapak Andy Mantoro), Perwakilan Kepolisian (Bapak Joko Prawoko, S.H), Perwakilan Masyarakat Desa Ngampin (Bapak Yudha Ariantho), Perwakilan Karyawan PT (Bapak Muhammad Jauhari)

3. Partisipasi

Observasi partisipasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang/budaya/masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang panjang, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan dan budaya orang tersebut. Observasi partisipasi berhubungan dengan bagaimana kita membina hubungan dengan orang lokal sebagai cara mempelajari budaya (dalam penelitian *Ethnography*). Mengamati dan melakukan kegiatan sosial bersama masyarakat dan kelompok yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti bisa mendapatkan *first-hand and novel insight*, yaitu bagaimana wawasan orang tersebut. Tujuan observasi partisipasi adalah merekam situasi/peristiwa dalam kejadian sesungguhnya (seperti apa adanya) pada suatu kelompok tertentu.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai

macam topik. Karya literatur yang ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada tulisan-tulisan non-fiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku atau artikel.

Terlepas dari apapun yang ditinjau, studi pustaka seharusnya dapat memberikan pembacanya mengenai gambaran umum dari pengetahuan, isi dari karya yang ditelaah dan juga menjawab pertanyaan dasar dari sebuah teori yang menjadi latar belakang studi pustaka.

Seseorang yang melakukan kegiatan studi pustaka dengan baik dapat memastikan bahwa mereka telah mengajukan pertanyaan dasar dengan tepat, serta menunjukkan bahwa mereka sudah memilih kerangka teori atau metodologi penelitian dengan tepat.

Dapat di simpulkan bahwa studi pustaka berfungsi untuk memasukkan sebuah studi baik itu dalam bentuk teori atau dalam bentuk penelitian ke dalam tubuh sebuah karya tulis serta memberikan konteks yang relevan bagi pembaca.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. analisis data merupakan sebuah kegiatan analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk

data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, oral history dan lain sebagainya.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan.

Dalam teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Sama seperti metode penelitian kualitatif, teknik analisis data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Desa Ngampin mengacu pada Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum⁵¹, dan Perkaban No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dalam praktiknya pengadaan tanah dilakukan dengan menjalankan beberapa tugas yaitu; Persiapan Pelaksanaan, Investasi dan Identifikasi, Penetapan penilai, Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, Pemberian Ganti Kerugian dan Pelapasan Hak Atas Tanah, dan dilakukan berdasarkan pada asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keikutsertaan, asas kesejahteraan, asas keberlanjutan dan asas keselarasan.

Dalam pelaksanaanya tim persiapan melakukan pemberitahuan, sosialisasi dan musyawarah yang mengacu pada Perpres No. 71 Tahun 2012 Pasal 12 yang berbunyi :

- (1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh tim persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (I), disampaikan

⁵¹ Sitorus Oloan, Limbong Dayat, 2004 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Mitra kebijakan tanah indonesia

secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.

(2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara: a. sosialisasi; b. tatap muka; atau c. surat pemberitahuan.

(3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak atau media elektronik. Dan Pasal 13 yang berbunyi :

(1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan.

(3) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk Pasal 1.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Dengan Adanya berbagai aktivitas pengadaan tanah tersebut maka akan terjadi pengalihfungsian lahan pertanian⁵². Undang – Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 44 (3) menyatakan : Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a dilakukan kajian kelayakan strategis
- b disusun rencana alih fungsi lahan
- c dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik
- d disediakan lahan pengganti terhadap lahan pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan

Terkait dengan Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan⁵³ diatas maka dalam Pasal 46 menyatakan :

Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi.

⁵² Prof. (Em) Dr. Ir.M.M Sri Setyati Harjadi M.Sc, 2019 Dasar-Dasar Agronomi, Gramedia Pustaka Utama

⁵³ Dr. H.Idham, S.H., M.Kn Paradikma Kontruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Alumni

- b. Paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut .
- c. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi .

Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

- a) Pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b) pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
- c) penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa

lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan .

3. Upaya Dalam Penyelesaian Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Dalam pelaksanaan di lapangan, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sebagian besar berupa uang tunai dengan program cash and carry⁵⁴. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga untuk kompensasi yang tidak berupa uang tunai. Dengan adanya alih fungsi tanah pertanian akibat pengadaan tanah tersebut maka lahan pertanian akan menjadi berkurang karena terjadi alih fungsi lahan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan masyarakat.

Surat kepemilikan merupakan suatu alat bukti yang mudah pemakaiannya dan dapat berlangsung lama tanpa mengurangi atau merubah isinya⁵⁵. Apa yang ditulis sepuluh tahun yang lalu akan terbaca

⁵⁴ Dr. H. Iwan erar joesoef S.H., Sp.n ., Mk.n ., C.C.D Pembangunan Jalan Tol (aspek hukum politik dan filosofis) CV Sarnu Untung

⁵⁵ Supomo (Raden), Djokosutono (R.), Pieters-Gill (Ny.) 1982 Sejarah Politik Hukum Adat, Pradya Paramita

saat ini tanpa bertambah atau berkurang isinya. Hal ini berbeda dengan seorang saksi yang dapat melupakan peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya. Itulah sebabnya undang-undang mengutamakan bukti surat atau tulisan tersebut. Penerbitan sertifikat tanah adalah akibat hukum dari kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah dan pendaftaran hak-hak atas tanah serta peralihan hak-hak tersebut. Menurut pasal 19 ayat 2 c UUPA, dimana dikatakan : pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Surat tanda bukti hak yang dimaksudkan adalah sertifikat tanah. Salah satu Untuk syarat kelengkapan bukti kepemilikan tanah bagi masyarakat desa Ngampin masih belum sesuai dengan pemilik hak tanah saat ini.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang lengkapnya bukti kepemilikan tanah masyarakat di desa Ngampin, diantaranya :

1. Kurangnya edukasi balik nama sertifikat dari pemilik sebelumnya ke pemilik saat ini.
2. Belum adanya sosialisasi tentang pembaharuan sertifikat tanah, yang mengakibatkan belum digantinya pemilik hak sertifikat lama ke pemilik sertifikat yang baru.
3. Pemilik hak atas nama sertifikat kebanyakan sudah meninggal dunia yang mengakibatkan susahya untuk proses balik nama ke pemilik hak selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga / petani di desa Ngampin selaku ahli waris dari pemilik hak atas tanah mengatakan jika dari para warga belum ada kesiapan untuk mengurus berkas balik nama sertifikat tanah ke pembeli tanah atau pemegang tanah saat ini sebelum masuk dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen ruas tol Semarang – Bawen di Kabupaten Semarang.

Salah satu warga juga mengatakan belum ada sosialisasi yang dilakukan tentang pembaharuan sertifikat tanah untuk jadi salah satu syarat kelengkapan berkas dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen ruas tol Semarang–Bawen di Kabupaten Semarang.

Pihak keluarga dari pemegang hak atas nama sertifikat juga kesusahan dalam melengkapi berkas dikarenakan atas nama sertifikat sudah meninggal dunia yang mengakibatkan kesusahan melengkapi data dalam proses balik nama.

Upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk melengkapi data dalam proses balik nama agar berkas tersebut bisa di proses yaitu mencari surat keterangan waris dan surat pembagian hak waris kepada kelurahan setempat.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum atas hak-hak pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Yogya-Bawen di tinjau dari aspek Hak Asasi Manusia

Pengadaan tanah untuk proyek jalan tol sering kali melibatkan konflik kepentingan antara pemerintah yang ingin mengembangkan infrastruktur dan pemilik tanah yang mungkin terkena dampaknya. Peraturan dan Undang-Undang yang membahas tentang perlindungan hukum atas hak pemilik tanah diantaranya, Perpres No. 65 Tahun 2006 memberikan kerangka hukum yang penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 1975 secara umum memberikan arahan tentang tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) meskipun tidak secara khusus mengatur tentang pengadaan tanah undang undang ini memberikan kerangka kerja yang penting dalam memastikan bahwa hak-hak pemilik tanah dilindungi dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih rinci dan spesifik terkait dengan proses pengadaan tanah termasuk dalam konteks pembangunan infrastruktur seperti jalan tol sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih rinci dan komprehensif terkait dengan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi pemilik tanah dapat dilihat dari beberapa

perspektif, termasuk hak asasi manusia. Beberapa isu yang mungkin muncul dan perlu diperhatikan dalam penelitian ini melibatkan:

1. Kompensasi yang Adil : Pemilik tanah memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak atas tanah mereka yang diambil oleh pemerintah untuk proyek jalan tol. Prinsip ini berkaitan dengan hak atas harta benda dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Partisipasi dan Konsultasi Publik : Pemilik tanah seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan diberikan informasi yang memadai tentang dampak proyek. Ini terkait dengan hak partisipasi dan hak atas informasi.
3. Tidak Ada Diskriminasi : Prinsip-prinsip hak asasi manusia menekankan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan tanpa diskriminasi. Semua individu, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial, seharusnya diperlakukan dengan adil dan setara.
4. Hak Berpindah dan Hak Tempat Tinggal : Pemerintah harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar hak asasi manusia pemilik tanah terkait hak untuk berpindah bebas dan hak untuk tinggal di tempat tinggal yang aman dan layak.

5. Akses Keadilan : Pemilik tanah harus memiliki akses yang memadai ke sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul sehubungan dengan pengadaan tanah. Penelitian terhadap aspek-aspek tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sejauh mana perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek jalan tol, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
6. Transparansi dan Informasi yang Jelas: Pastikan adanya transparansi penuh dalam proses pengadaan tanah. Sediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tujuan proyek, prosedur pengadaan tanah, dan hak-hak pemilik tanah.
7. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengawasi implementasi langkah-langkah perlindungan hukum. Berikan mekanisme bagi pemilik tanah untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpatuhan.
8. Pemberdayaan Masyarakat: Berikan pendidikan dan informasi kepada pemilik tanah mengenai hak-hak mereka dan proses pengadaan tanah. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam melindungi hak-hak mereka sendiri.

9. Kerjasama antara Pemerintah dan Pihak Swasta: Jalin kerjasama yang erat antara pemerintah, pihak swasta, dan pemilik tanah. Pastikan komunikasi terbuka dan saling pengertian untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Perhatian Khusus pada Kelompok Rentan: Berikan perlindungan khusus bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti masyarakat adat atau kelompok berpendapatan rendah, yang mungkin lebih rentan terhadap dampak pengadaan tanah.
10. Integrasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan: Integrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam peraturan dan kebijakan terkait pengadaan tanah, sehingga keputusan dan tindakan pemerintah sejalan dengan standar hak asasi manusia.
11. Komunikasi yang Efektif: Jalankan kampanye komunikasi yang efektif untuk membangun pemahaman dan dukungan dari masyarakat terkait tujuan proyek dan manfaatnya.

Dari analisis hasil penelitian tersebut diatas kita akan bahas hal-hal sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Analisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Yogya-Bawen, ditinjau dari aspek Hak Asasi

Manusia, dapat melibatkan beberapa pertimbangan hukum dan prinsip HAM. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan:

- a. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan: Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, prinsip keadilan dan kesetaraan harus dijunjung tinggi. Semua pemilik tanah harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi.
- b. Ganti Rugi yang Adil: Pemilik tanah memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan wajar atas tanah yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Prosedur penentuan ganti rugi harus transparan dan didasarkan pada penilaian yang obyektif.
- c. Konsultasi dan Partisipasi Publik: Prinsip konsultasi dan partisipasi publik harus diterapkan, memberikan pemilik tanah peluang untuk menyuarakan pendapat mereka dalam proses pengadaan tanah. Hal ini sejalan dengan hak partisipasi yang termaktub dalam instrumen HAM internasional.
- d. Perlindungan Terhadap Pemilik Tanah yang Rentan: Pemilik tanah yang rentan, seperti petani kecil atau masyarakat adat, memerlukan perlindungan khusus. Mereka mungkin rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pemindahan paksa, sehingga perlindungan ekstra harus dipastikan.

- e. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: Pemilik tanah yang terdampak harus mendapatkan dukungan untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial mereka pasca pengadaan tanah, untuk memastikan bahwa kehidupan mereka tidak merosot akibat pembangunan infrastruktur.
- f. Audit Kepatuhan HAM: Melakukan audit secara berkala terhadap proses pengadaan tanah untuk memastikan bahwa semua tahapan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan tidak merugikan pemilik tanah secara tidak adil.
- g. Penanganan Sengketa: Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan harus tersedia untuk menangani perselisihan yang mungkin timbul antara pemilik tanah dan pihak berwenang. Penting untuk mencatat bahwa perlindungan HAM dalam konteks pengadaan tanah membutuhkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak-hak individu. Oleh karena itu, penerapan hukum dan prosedur harus dilakukan dengan itikad baik dan mengutamakan keadilan serta kesejahteraan bersama.

Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek jalan tol, seperti Jalan Tol Yogya-Bawen, harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan termasuk

kompensasi yang adil, partisipasi publik, larangan diskriminasi, hak berpindah, akses keadilan, serta perlindungan terhadap pemilik tanah yang rentan

Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses pengadaan tanah akan memastikan bahwa pemilik tanah diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi. Ganti rugi yang adil, konsultasi publik yang baik, dan perlindungan terhadap pemilik tanah yang rentan, seperti petani kecil atau masyarakat adat, merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan keberhasilan proyek infrastruktur sambil menjaga keadilan sosial. Selain itu, penting juga untuk melakukan audit secara berkala terhadap proses pengadaan tanah guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menangani sengketa dengan cara yang adil dan transparan.

Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi pemilik tanah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek jalan tol harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak-hak individu serta mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam pengadaan tanah untuk proyek jalan tol, seperti Yogya-Bawen, seringkali melibatkan berbagai kendala dan masalah, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia. Beberapa tahapan kendala masalah yang mungkin dihadapi dalam konteks ini melibatkan aspek-aspek berikut:

- a. Kompensasi yang tidak memadai: Pemberian kompensasi yang tidak setimpal dengan nilai riil dan potensial tanah dapat menjadi masalah serius. Ini dapat mengakibatkan pemilik tanah merasa tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap hak atas properti mereka.
- b. Partisipasi dan Informasi: Pemilik tanah mungkin tidak diberikan informasi yang memadai atau tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut. Partisipasi yang terbatas dapat melanggar hak partisipasi publik dan hak untuk diberikan informasi.
- c. Pemindahan Paksa: Pemindahan paksa pemilik tanah dapat terjadi tanpa memperhatikan hak asasi manusia, terutama hak untuk tidak mengalami pemindahan paksa. Proses pemindahan yang tidak memadai dapat merugikan pemilik tanah dan merugikan hak asasi mereka.
- d. Ketidakpastian Hukum: Kehadiran ketidakpastian hukum dalam proses pengadaan tanah dapat menjadi kendala.

Pemilik tanah memerlukan kejelasan hukum terkait prosedur penggantian dan hak-hak mereka.

- e. Proses Hukum yang Lambat: Proses hukum yang lambat atau kompleks dapat menjadi kendala bagi pemilik tanah yang ingin melindungi hak-hak mereka. Lambatnya penyelesaian kasus hukum dapat memperburuk dampak ekonomi dan sosial pada pemilik tanah.
- f. Kekuatan Asimetris: Asimetri kekuasaan antara pemerintah dan pemilik tanah dapat menjadi masalah serius. Pemerintah sering memiliki kekuatan yang lebih besar dalam proses pengadaan tanah, dan pemilik tanah mungkin kesulitan mempertahankan hak-hak mereka.
- g. Kurangnya Rasa Adil: Persepsi kurangnya keadilan dalam proses pengadaan tanah dapat merugikan hubungan masyarakat dengan pemerintah dan menciptakan ketidakstabilan sosial.
- h. Konsultasi dan Dialog Terbuka: Lakukan konsultasi dan dialog terbuka dengan pemilik tanah dan masyarakat setempat. Libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan pastikan bahwa suara mereka didengar. Hal ini penting untuk menjaga hak partisipasi dan kebebasan berpendapat.

- i. Penggantian yang Adil: Pastikan bahwa proses penggantian lahan dan pembayaran kompensasi dilakukan secara adil dan transparan. Lakukan penilaian yang akurat terhadap nilai properti dan berikan pemilik tanah kesempatan untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap penilaian tersebut.
- j. Hak Partisipasi dalam Proses Keputusan: Berikan pemilik tanah hak partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tol, terutama dalam hal perubahan rencana atau dampak signifikan pada lingkungan dan mata pencaharian masyarakat setempat.
- k. Pemberdayaan Masyarakat: Berikan pelatihan dan dukungan bagi masyarakat setempat agar dapat memahami hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah. Pemberdayaan masyarakat dapat membantu mereka untuk berbicara dan berperan aktif dalam proses-proses hukum yang berkaitan dengan pembebasan lahan.
- l. Audit Hak Asasi Manusia: Lakukan audit hak asasi manusia secara independen untuk memastikan bahwa semua proses terkait proyek tol ini sesuai dengan standar hak asasi manusia. Hasil audit dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pembenahan apabila ditemukan pelanggaran hak asasi manusia.

- m. Pemantauan dan Evaluasi Kelanjutan: Bentuk mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengawasi dampak proyek terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat melibatkan pihak-pihak independen, seperti LSM atau lembaga hak asasi manusia, untuk memastikan kepatuhan dan memberikan perlindungan yang sesuai.
- n. Penyuluhan Hukum: Sediakan penyuluhan hukum kepada pemilik tanah dan masyarakat setempat. Berikan informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka, proses hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.
- o. Keadilan Sosial: Perhatikan prinsip keadilan sosial dalam implementasi proyek, dan pastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam memberikan kompensasi dan perlakuan terhadap pemilik tanah.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia, termasuk memberikan kompensasi yang adil, melibatkan pemilik tanah dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan kejelasan dan transparansi dalam hukum dan prosedur yang terlibat. Penguatan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan langkah-langkah kunci untuk menangani kendala dalam perlindungan hukum bagi pemilik tanah.

3. Upaya Dalam Penyelesaian Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen perlu mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM). Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a. **Transparansi dan Partisipasi Publik:**
 - Pastikan adanya informasi yang jelas dan transparan terkait proses pengadaan tanah dan dampaknya pada pemilik tanah.
 - Libatkan pemilik tanah dan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog terbuka dan partisipasi publik.
- b. **Kompensasi yang Adil:**
 - Pastikan bahwa pemilik tanah yang terkena dampak pembangunan jalan tol mendapatkan kompensasi yang adil dan sebanding dengan nilai properti yang ditinggalkan.
 - Lakukan penilaian properti yang objektif dan transparan untuk menentukan nilai ganti rugi yang wajar.
- c. **Penghindaran dan Pengurangan Dampak:**

- Lakukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif dan terbuka untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap hak asasi manusia.
 - Ambil langkah-langkah untuk menghindari atau meminimalkan dampak tersebut, seperti merancang ulang trase jalan tol atau menyediakan fasilitas pengganti.
- d. Akses Keadilan:
- Pastikan akses yang mudah bagi pemilik tanah untuk mengajukan keluhan atau banding terkait dengan proses pengadaan tanah.
 - Sediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif, termasuk melibatkan mediator atau lembaga penyelesaian sengketa.
- e. Pendampingan Hukum:
- Berikan bantuan hukum kepada pemilik tanah yang membutuhkan agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
- f. Pemantauan Independen:
- Libatkan lembaga pemantau independen untuk mengawasi implementasi proses pengadaan tanah dan memastikan kepatuhan terhadap standar HAM.
- g. Pelibatan Pemilik Tanah dalam Manfaat Pembangunan:

- Libatkan pemilik tanah dalam pembagian manfaat dari proyek pembangunan, seperti peluang pekerjaan, pelatihan, atau pemberdayaan ekonomi lokal.

h. Pendidikan dan Informasi:

- Sediakan pendidikan dan informasi kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka, proses pengadaan tanah, dan dampak pembangunan jalan tol.

i. Meningkatkan Transparansi dan Informasi:

- Pemerintah dan pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah dapat meningkatkan transparansi informasi seputar proses pengadaan tanah. Memberikan pemilik tanah informasi yang jelas dan komprehensif tentang hak-hak mereka dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman mereka terkait proses tersebut.

j. Konsultasi dan Partisipasi yang Efektif:

- Upaya perlu dilakukan untuk memastikan konsultasi dan partisipasi yang efektif dari pemilik tanah dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan tanah. Mekanisme partisipatif yang inklusif dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran pemilik tanah, serta meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

k. Pemastian Ganti Rugi yang Adil dan Transparan:

- Proses penentuan nilai ganti rugi harus adil, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Upaya untuk memastikan bahwa pemilik tanah menerima kompensasi yang layak dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik.

l. Penguatan Sistem Hukum dan Akses Keadilan:

- Penguatan sistem hukum dan pemastian akses yang mudah bagi pemilik tanah ke lembaga peradilan dapat meningkatkan perlindungan hukum. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa juga dapat dijajaki untuk mempercepat proses dan menghindari beban yang berat pada pemilik tanah.

m. Kesetaraan Kekuasaan dan Partisipasi Aktif Masyarakat:

- Upaya perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan kekuasaan antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan pengadaan tanah. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses keputusan dapat membantu mencapai tujuan ini.

n. Monitoring dan Evaluasi Terus-Menerus:

- Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi langkah-langkah perlindungan hukum. Dengan mengidentifikasi dan menanggapi permasalahan sejak

dini, dapat dihindari potensi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar.

Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan perlindungan hak asasi manusia pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah.

Kesimpulan dari penyelesaian perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen adalah bahwa upaya tersebut perlu mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) secara menyeluruh. Berbagai langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik tanah dihormati dan dilindungi:

1. **Transparansi dan Partisipasi Publik:** Informasi yang jelas dan partisipasi publik yang terbuka perlu dipastikan untuk melibatkan pemilik tanah dan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Kompensasi yang Adil:** Kompensasi yang sebanding dengan nilai properti yang ditinggalkan harus diberikan kepada pemilik tanah yang terkena dampak, dengan melakukan penilaian yang objektif dan transparan.
3. **Penghindaran dan Pengurangan Dampak:** Langkah-langkah harus diambil untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif terhadap hak asasi manusia, termasuk

merancang ulang trase jalan tol atau menyediakan fasilitas pengganti.

4. Akses Keadilan: Akses mudah bagi pemilik tanah untuk mengajukan keluhan atau banding terkait dengan proses pengadaan tanah harus dipastikan, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.
5. Pendampingan Hukum: Bantuan hukum harus diberikan kepada pemilik tanah yang membutuhkan agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
6. Pemantauan Independen: Keterlibatan lembaga pemantau independen diperlukan untuk mengawasi implementasi proses pengadaan tanah dan memastikan kepatuhan terhadap standar HAM.
7. Pelibatan Pemilik Tanah dalam Manfaat Pembangunan: Pemilik tanah harus dilibatkan dalam pembagian manfaat dari proyek pembangunan, seperti peluang pekerjaan, pelatihan, atau pemberdayaan ekonomi lokal.
8. Pendidikan dan Informasi: Pendidikan dan informasi tentang hak-hak mereka, proses pengadaan tanah, dan dampak pembangunan jalan tol harus disediakan kepada pemilik tanah.

Dengan menerapkan upaya-upaya ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan perlindungan hak asasi manusia pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Simpulan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Yogya-Bawen, ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15/1975, Perpres No. 71 Tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006, Perkaban No.5 tahun 2012, UU No. 39 Tahun 1999, UU Nomor 2 Tahun 2012, UU No. 40 tahun 1999, UU No. 41 Tahun 2009, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Prinsip Keadilan : Perlindungan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan kompensasi yang adil dan setara dengan nilai yang seharusnya.
- Transparansi dan Partisipasi : Proses pengadaan tanah harus transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari pemilik tanah. Informasi yang jelas dan pemahaman penuh tentang proses ini akan meningkatkan keadilan.
- Kompensasi yang Adil : Hak pemilik tanah untuk mendapatkan kompensasi yang adil harus dijamin. Prpses penilaian yang tepat dan pemberian ganti rugi yang setara dengan nilai pasar tanah yang sebenarnya adalah esensial.
- Hak Asasi Manusia : Penerapan pengadaan tanah harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak pemilik tanah untuk hidup, hak atas property, dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi.

- Penggantian Tempat Tinggal : Pemerintah harus memastikan bahwa pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah memiliki akses yang memadai terhadap penggantian tempat tinggal yang setara dan memadai.
- Konsultasi dan Negosiasi : Proses konsultasi dan negosiasi harus diutamakan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dan pihak terkait, menghormati hak asasi manusia.
- Perlindungan Masyarakat Adat : Jika terhadap masyarakat adat di daerah tersebut, perlindungan terhadap hak tanah dan keberlanjutan budaya mereka harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek ini.
- Pengawasan Independen : Diperlukan mekanisme pengawasan independent untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah mematuhi standar hukum dan hak asasi manusia, menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Simpulan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya – Bawen, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, dapat dirangkum sebagai berikut :

- Kurangnya Partisipasi dan Informasi : Pemilik tanah mungkin menghadapi kendala dalam mendapatkan informasi yang cukup tentang proses pengadaan tanah dan hak-hak mereka. Keterlibatan pemilik tanah dalam pengambilan keputusan dan proses konsultasi yang kurang memadai dapat menghambat pemahaman mereka terkait hak asasi manusia.

- Penilaian Ganti Rugi yang Kontroversial : Penentuan nilai ganti rugi yang adil sering menjadi sumber kontroversi. Ketidaksetaraan dalam proses penilaian nilai tanah dan asset lainnya dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan pemilik tanah, mengancam hak asasi manusia terkait kepemilikan property.
- Lemahnya Sistem Hukum dan Akses Keadilan : Adanya kendala dalam sistem hukum, termasuk kurangnya akses pemilik tanah ke Lembaga peradilan yang independent dan efektif, dapat menjadi hambatan dalam melindungi hak-hak asasi mereka.
- Ketidakpastian Hukum dan Proses Pemberian Izin : Ketidakpastian mengenai hukum dan prosedur perizinan dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi pemilik tanah. Hal ini dapat mempengaruhi hak asasi manusia terkait kepastian hukum dan keadilan.
- Kurangnya Alternatif Penyelesaian Sengketa : Ketidakterediaan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa antara pemilik tanah dan pihak yang mengambil tanah dapat merugikan pemilik tanah dan melanggar hak asasi manusia mereka.
- Ketidaksetaraan Kekuasaan : Pemilik tanah, terutama mereka yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah, mungkin mengalami ketidaksetaraan kekuasaan dalam negosiasi dengan pihak yang melakukan pengadaan tanah, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan hak asasi manusia.

Simpulan upaya dalam penyelesaian perlindungan hukum bagi pemilik tanah Jalan Tol Yogya-Bawen, ditinjau dari aspek hak asasi manusia, melibatkan langkah-langkah yang bersifat adil, proporsional, dan menghormati hak-hak dasar individu sehingga kesimpulan yang dapat ditarik secara umum dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Yogya-Bawen, harus mematuhi dan perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) agar perlindungan hukum bagi pemilik tanah dapat dijamin dan adanya beberapa aspek yang mungkin perlu dievaluasi. Melalui implementasi prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa pemilik tanah dalam pengadaan tanah untuk proyek jalan tol dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia mereka. Penting untuk dicatat bahwa kesimpulan ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum dan faktor-faktor spesifik yang terkait dengan kasus pengadaan tanah tertentu. Dalam konteks hak asasi manusia, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mematuhi norma-norma hak asasi manusia dan melibatkan pemilik tanah secara adil dan beretika.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya payung hukum terhadap pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Yogya-Bawen ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia yang mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15/1975, Perpres No. 71 Tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006, Perkaban No.5 tahun 2012, UU No. 39 Tahun 1999, UU Nomor 2 Tahun 2012, UU No. 40 tahun 1999, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012.

2. Perlunya edukasi, informasi, konsultasi, sosialisasi, dan dialog terbuka bagi pemilik tanah yang terkena Jalan Tol Yogya-Bawen karena dalam kasus pembangunan jalan tol di Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, perlu kita pahami bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen sangat diperlukan agar tidak adanya kesalahpahaman terhadap pengertian masyarakat untuk memenuhi data-data administrasi guna pelepasan hak tanah tersebut. pembahasan
3. Diharapkan para pihak yang berkewenangan maupun lembaga-lembaga pemerintahan menajamkan transparasi, partisipasi, dan bijaksana dalam tiap pengambilan keputusan untuk pelaksanaan proyek Jalan Tol Yogya-Bawen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Gita Zilfa, “Jenis-jenis Hak Atas Kepemilikan Tanah di Indonesia dan Pelepasan hak milik atas tanah kepada Penanam Modal Asing (PMA),” diakses 29 Februari 2024, <https://id.linkedin.com/pulse/jenis-jenis-hak-atas-kepemilikan-tanah-diindonesia-dan-gita-zilfa>
- Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.
- Agus Surono, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)* (Jakarta: FH-Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002).
- Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia,”
- Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*.
- Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016).
- Adrian Sutedi, 2006, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Jhon Salindego, 1987, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan. 3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Imam Koeswahyono, Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, 2008.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan , Jakarta
- Oloan Sitrus, dkk, 1995, Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah. C.V Dasamedia Utama, Jakarta.
- Aminuddin Salle, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Kreasi Total Media, Yogyakarta.,
- Sri Utari. 1995. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia (hasil Penelitian. Fakultas Hukum Unud Denpasar.
- Atmadja, I Dewa Gede. Norma dan Standar Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi. Jurnal Konstitusi PKKFKH Unud Vol 1. Nomor 1.
- Lihat pembahasan Locke Chapter II Of the State of Nature, John Locke. 1690. Two Treatises of Civil Government, London. J.M Dent & Sons LTD.
- Ramdlon Naning. 1982. Gatra Ilmu Negara. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Miriam Budiardjo .Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia; 1971.
- Levin, Leach. Terjemahan Ny. Nartomo.. Hak-hak Asasi Manusia: Tanya Jawab. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita. 1987.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Penerbit Kanisius. 2008.
- Hans Kelsen. General Theory of Law and States. Translated by Anders Wedberg. New York: Published Russel & Russel. 1973.
- Yudana Sumanang.. Hak-hak Azasi Manusia. Jakarta: Penerbit PT. Gunung Agung. 1970.
- James W Nickel. Making Sense on Human Rights. Philosophical Reflection on The Universal Declarations of Human Rights. Terjemahan Titis Eddy Arini. 1996. Jakarta. PT Gramedia Utama.
- Sudargo Gautama. Warganegara dan Orang Asing. Bandung: Penerbit Alumni. 1987.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- 3 Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009).
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, (St. Paul: West, 2009).
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004.
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003).

- Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia". <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Ibid
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>
- Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
- <https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara>
- <https://iteba.ac.id/blog/perbedaan-metode-penelitian-kualitatif-kuantitatif-gabungan/> diakses pada tanggal 01 maret 2024
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sitorus Oloan, Limbong Dayat, 2004 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Mitra kebijakan tanah indonesia
- Prof. (Em) Dr. Ir.M.M Sri Setyati Harjadi M.Sc, 2019 Dasar-Dasar Agronomi, Gramedia Pustaka Utama
- Dr. H.Idham, S.H., M.Kn Paradikma Kontruksi Politik Hukum Konsolidasi Tanah Perdesaan Lahan Pertanian Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Alumni
- Dr. H. Iwan erar joesoef S.H., Sp.n ., Mk.n ., C.C.D Pembangunan Jalan Tol (aspek hukum politik dan filosofis) CV Sarnu Untung
- Supomo (Raden), Djokosutono (R.), Pieters-Gill (Ny.) 1982 Sejarah Politik Hukum Adat, Pradya Paramita
- Abdurrahman. 1983. Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebsan Tanah di Indonesia. Bandung: Alumni.

- Ali Sofwan Husein. 1997. Konflik Pertanahan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Amirudin dan Zainul Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aminuddin Salle. 2007. Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Arba. 2019. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Bahdar Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Penerbit Maju.
- Bernard Limbong. 2011. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Bernhard Limbong. 2015. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta : PT. Dharma Karsa Utama.
- Boedi Harsono. 2009. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan
- Boedi Harsono. 1990. Aspek Yuridis Penyediaan Tanah”, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun XX. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Carl Joachim Friedrich. 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djoni Sumardi Gozali. 2019. Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia (Pengaturan dan Prosedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum). Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Friedman dalam Satjipto Rahardjo, 1996. Ilmu Hukum. Bandung: Cet Ke IV. Citra Aditya Bakti.

Gunanegara, Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan, Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2009 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta

Jeremy Bentham dalam Lieke Lianadevi Tukgali, 2010. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Kertas Putih Communication

Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.

John Rawls. 2011. A Theorie of Justice (Teori Keadilan). Yogyakarta: Cetakan II. Pustaka Pelajar.

John Salindeho. 1998. Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Jakarta : Sinar Grafika.

J.J.H. Bruggink. 1999. Refleksi Tentang Hukum, dialih bahasakan oleh Arif Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Kuntjoro Purbopranoto. 1975. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung: Alumni.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rusdakarya.

Limbong Bernhard. 2006. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta : PT. Dharma Karsa Utama.

Limbong Benhard. 2015. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta : Pustaka Margareta

Maria S.W. Sumardjono. 2005. (Selanjutnya disebut Maria S.W SumardjonoII), Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta : Kompas.

Maria S.W. Sumardjono. 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

M. Solly Lubis. 2006. Diktat Kuliah Teori Hukum. Bandung: Maju Mandar.

Muchsin. 2011. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Surakarta: PT. Alumni.

Mudakir Iskandar Syah. 2015. Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Jakarta : Permata Aksara.

- Muhadar. 2006. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Cetakan ke II, Edisi Revisi. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Otje Salman dan Anton Susanto. 2004. Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Jakarta: Penelitian Hukum, Kencana.
- Philipus M Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Raharjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Richard West. 2008. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rusmadi Murad. 2007. Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan. Bandung: Mandar Maju.
- R. Setiawan. 2000. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
- R. Subekti. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
- Salim. 2010. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1998. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Cetakan Ke-11, Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Suratman dan H. Philips Dillah. 2012. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. 2009. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafruddin Kalo. 2010. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sri Mamudji. 2016. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 5R. Setiawan. 2019. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Percetakan Bina Cipta.
- Theo Hujibers. 1982. Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Umar Said Sugiharto, Suratman dan Noorhudha Muchsin. 2015. Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi). Malang : Setara Press.
- Urip Santoso. 2009. Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- W.J.S. Poerwardarminta. 1991. Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta : Balai Pustaka.
- Yahya Harahap. 2011. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni
- Zainudin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Bagi Lurah Desa Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang

1. Apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk jalan tol?
2. Apakah terdapat lembaga independen yang memantau pelaksanaan pengadaan tanah untuk memastikan bahwa hak asasi manusia pemilik tanah dihormati?
3. Sampai sejauh ini apakah ada warga yang sempat bergejolak dengan proyek pembangunan jalan tol tersebut?

4. Bagaimana pemerintah setempat memastikan bahwa pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah memiliki akses yang adil ke sistem peradilan jika terjadi perselisihan?
5. Apakah pemerintah setempat memberikan edukasi dan informasi kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah?
6. Apakah kendala utama yang menjadi hambatan pelaksanaan proyek jalan tol tersebut sampai saat ini?
7. Sampai mana proses pelaksanaan proyek jalan tol tersebut sampai saat ini?

B. Pertanyaan Bagi Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabuapten Semarang Kabupaten Semarang

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen dilakukan?
2. Apa saja hak-hak yang dimiliki oleh pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah tersebut?
3. Bagaimana pemerintah setempat memastikan bahwa hak asasi manusia dari pemilik tanah terlindungi selama proses pengadaan tanah?
4. Apakah telah dilakukan penilaian dampak lingkungan social yang mempertimbangkan hak asasi manusia pemilik tanah?

C. Pertanyaan Bagi Perwakilan dari Kepolisian

1. Bagaimana pemerintah setempat memastikan partisipasi publik dan konsultasi yang inklusif selama proses pengadaan tanah?
2. Apakah telah dilakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang memperhitungkan hak asasi manusia pemilik tanah?

3. Bagaimana pemerintah setempat menangani perselisihan atau konflik yang mungkin timbul antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan pengadaan tanah?

D. Pertanyaan Bagi Ketua RT 02/03 Desa Ngampin (Koordinator Warga Desa Ngampin)

1. Apakah pemerintah setempat memberikan edukasi dan informasi kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah?
2. Apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk jalan tol?
3. Bagaimana pemerintah setempat menangani perselisihan atau konflik yang mungkin timbul antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan pengadaan tanah?
4. Sampai mana proses pelaksanaan proyek jalan tol tersebut sampai saat ini?
5. Sampai sejauh ini apakah ada warga yang sempat bergejolak dengan proyek pembangunan jalan tol tersebut?

E. Pertanyaan Bagi Perwakilan Koordinator Lapangan Proyek Jalan Tol Yogya-Bawen (Karyawan PT Fajar Abadi Putra)

1. Apakah telah dilakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang memperhitungkan hak asasi manusia pemilik tanah?
2. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen dilakukan?
3. Sampai sejauh ini apakah ada warga yang sempat bergejolak dengan proyek pembangunan jalan tol tersebut?
4. Sampai mana proses pelaksanaan proyek jalan tol tersebut sampai saat ini?

2. Transkrip Wawancara Penelitian Skripsi

A. Transkrip Wawancara dengan Lurah Desa Ngampin

Pewawancara (A) : Susila Esdarwati
Narasumber (B) : Ibu Dwi Prapti Retnaningsih, S.Sos, MM
Tanggal Wawancara : 20 November 2023
Pukul : 10.30
Tempat : Dusun Lonjong, Desa Ngampin Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

List Pertanyaan Wawancara

A : Selamat pagi bu, perkenalkan saya Susila Esdarwati, mahasiswa semester akhir fakultas hukum UNDARIS. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kepentingan penyelesaian penelitian tesis. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai dan menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan?

B : Iya mba

A : Apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk jalan tol?

B : Ada beberapa prinsip yang biasanya diterapkan dalam mekanisme kompensasi tersebut yaitu:

1. Penilaian nilai tanah, pemerintah atau lembaga yang berwenang melakukan penilaian nilai tanah yang diambil berdasarkan nilai pasar yang objektif dan adil.
2. Ganti rugi yang wajar, pemilik tanah berhak menerima ganti rugi yang wajar atas tanah mereka yang diambil untuk pembangunan jalan tol.
3. Pertimbangan kondisi tanah dan kerugian, dalam menentukan jumlah kompensasi, pertimbangan juga diberikan kepada kondisi tanah, fasilitas yang ada di atasnya, serta kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik tanah akibat pengambilan tanah tersebut.
4. Kesempatan untuk negosiasi, pemilik tanah memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan jalan tol.
5. Perlindungan hukum, pemilik tanah memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika mereka merasa bahwa kompensasi yang mereka terima tidak wajar atau tidak memadai.

A : Apakah terdapat lembaga independen yang memantau pelaksanaan pengadaan tanah untuk memastikan bahwa hak asasi manusia pemilik tanah dihormati?

B : Ya, terdapat lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan pengadaan tanah dan memastikan bahwa hak asasi manusia pemilik tanah dihormati. Beberapa lembaga yang biasanya terlibat dalam pengawasan ini adalah:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

2. Ombudsman
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Advokasi Hak Asasi Manusia
4. Lembaga Auditor atau Inspektorat
5. Badan Pemerintah Terkait

Melalui peran lembaga-lembaga independen ini, diharapkan pelaksanaan pengadaan tanah dapat dipantau secara efektif untuk memastikan bahwa hak asasi manusia pemilik tanah dihormati dan dilindungi.

- A : Sampai sejauh ini apakah ada warga yang sempat bergejolak dengan proyek pembangunan jalan tol tersebut?
- B : Sementara ini alhamdulillah belum dan tidak ada gejolak dari masyarakat desa setempat
- A : Bagaimana pemerintah setempat memastikan bahwa pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah memiliki akses yang adil ke sistem peradilan jika terjadi perselisihan?
- B : Melalui langkah-langkah ini pemerintah setempat berupaya untuk memastikan bahwa pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah memiliki akses yang adil ke sistem peradilan jika terjadi perselisihan.
1. Pemberian informasi dan edukasi hukum, pemerintah menyediakan informasi dan edukasi hukum kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah.
 2. Pendampingan hukum, pemerintah dapat menyediakan layanan pendampingan hukum kepada pemilik tanah yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi perselisihan terkait pengadaan tanah.
 3. Biaya hukum yang terjangkau, pemerintah berupaya untuk membuat biaya akses ke sistem peradilan terjangkau bagi pemilik tanah yang terkena dampak, misalnya dengan memberikan bantuan hukum gratis atau subsidi biaya hukum bagi mereka yang memenuhi syarat.
 4. Sistem peradilan yang independen dan netral, hal ini termasuk penunjukan hakim yang tidak memiliki konflik kepentingan dan memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
 5. Penegakan putusan pengadilan, pemerintah memastikan bahwa putusan pengadilan terkait perselisihan pengadaan tanah ditegakkan secara efektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu.
- A : Apakah pemerintah setempat memberikan edukasi dan informasi kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah?
- B : Ya, pemerintah setempat seringkali memberikan edukasi dan informasi kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah. Beberapa bentuk edukasi dan informasi yang biasanya disediakan oleh pemerintah setempat meliputi:

1. Sosialisasi program, pemerintah sering mengadakan pertemuan sosialisasi atau seminar untuk memperkenalkan program pengadaan tanah kepada pemilik tanah.
2. Dokumentasi dan brosur, pemerintah menyediakan dokumentasi tertulis, seperti brosur atau panduan.
3. Konsultasi individu, pemerintah dapat menyediakan layanan yang dilakukan melalui layanan *hotline*, kantor pelayanan masyarakat, atau pertemuan dengan petugas terkait.
4. Media sosial, pemerintah menggunakan media sosial dan situs web resmi untuk menyampaikan informasi.
5. Kerjasama dengan LSM dan organisasi masyarakat, pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat yang dilakukan melalui seminar atau program edukasi lainnya.

A : Apakah kendala utama yang menjadi hambatan pelaksanaan proyek jalan tol tersebut sampai saat ini?

B : Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan hak atas tanah itu merupakan hal yang paling susah untuk disampaikan ke masyarakat pada umumnya, sehingga membutuhkan penjelasan khusus, waktu, dan pemenuhan syarat administrasi guna pelepasan hak tanah.

A : Sampai mana proses pelaksanaan proyek jalan tol tersebut sampai saat ini?

B : Sampai di perhitungan penggantian tanaman dan bangunan oleh pihak DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Semarang.

A : Baik bu, terimakasih atas waktu dan kesempatannya.

B : Iya mba, sama-sama.

B. Transkrip Wawancara dengan Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang

Pewawancara (A) : Susila Esdarwati

Narasumber (B) : Bapak Andy Mantoro

Tanggal Wawancara : 19 November 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Dusun Lonjong, Desa Ngampin, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

List Pertanyaan Wawancara

A : Selamat pagi pak, perkenalkan saya Susila Esdarwati, mahasiswa semester akhir fakultas hukum UNDARIS. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kepentingan penyelesaian penelitian tesis. Apakah bapak bersedia menjadi narasumber saya?

B : Iya mba silahkan

A : Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen dilakukan?

B : Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen dimulai dengan identifikasi lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Setelah itu, pihak terkait akan melakukan penilaian nilai tanah berdasarkan nilai pasar saat ini. Selanjutnya, negosiasi dilakukan dengan pemilik tanah untuk mencapai kesepakatan mengenai harga ganti rugi. Jika kesepakatan tercapai, pembayaran ganti rugi akan dilakukan kepada pemilik tanah sesuai dengan nilai yang disepakati. Proses ini biasanya diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pengembang jalan tol, dan pemilik tanah.

A : Apa saja hak-hak yang dimiliki oleh pemilik tanah dalam proses pengadaan tanah tersebut?

B : Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, pemilik tanah memiliki beberapa hak yang dijamin oleh hukum, diantaranya:

1. Hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan wajar atas tanah mereka yang diambil oleh pemerintah atau pengembang jalan tol.
2. Hak untuk diberi informasi yang jelas dan lengkap mengenai proses pengadaan tanah, termasuk nilai tanah dan prosedur yang akan dilakukan.
3. Hak untuk berpartisipasi dalam negosiasi mengenai harga ganti rugi dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pengambilan tanah.
4. Hak untuk menolak penawaran ganti rugi jika mereka merasa nilai yang ditawarkan tidak memadai, dan untuk melakukan langkah hukum jika perlu.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kompensasi jika terjadi penundaan atau kerugian akibat proses pengadaan tanah.

A : Bagaimana pemerintah setempat memastikan bahwa hak asasi manusia dari pemilik tanah terlindungi selama proses pengadaan tanah?

B : Untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dari pemilik tanah terlindungi selama proses pengadaan tanah, pemerintah setempat biasanya melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Transparansi dan Informasi: Pemerintah memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemilik tanah mengenai proses pengadaan tanah.
2. Partisipasi Publik: Pemerintah memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengadaan tanah, seperti memberikan kesempatan bagi pemilik tanah untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau keberatan mereka terhadap proses pengadaan tanah.
3. Negosiasi yang Adil: Pemerintah dan pengembang jalan tol berusaha melakukan negosiasi yang adil dengan pemilik tanah mengenai harga ganti rugi dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pengambilan tanah.

4. Perlindungan Hukum: Pemerintah menjamin bahwa pemilik tanah memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang memadai dalam proses pengadaan tanah.
5. Kompensasi yang Memadai: Pemerintah memastikan bahwa pemilik tanah menerima kompensasi yang memadai dan wajar atas tanah mereka yang diambil untuk kepentingan publik.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah setempat berupaya untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia dari pemilik tanah selama proses pengadaan tanah berlangsung.

- A : Baik pak terimakasih atas kesediaan waktu yang bapak berikan untuk dapat saya wawancarai guna penyelesaian penelitian tesis saya.
 B : Iya mba sama-sama.

C. Transkrip Wawancara dengan Perwakilan Kepolisian

Pewawancara (A) : Susila Esdarwati
 Narasumber (B) : Bapak Joko Prawoko, S.H
 Tanggal Wawancara : 20 November 2023
 Pukul : 10.30
 Tempat : Dusun Lonjong, Desa Ngampin Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

List Pertanyaan Wawancara

- A : Selamat pagi pak, perkenalkan saya Susila Esdarwati, mahasiswa semester akhir fakultas hukum UNDARIS. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kepentingan penyelesaian penelitian tesis. Apakah bapak bersedia menjadi narasumber saya?
- B : Silahkan mba
- A : Bagaimana pemerintah setempat memastikan partisipasi publik dan konsultasi yang inklusif selama proses pengadaan tanah?
- B : Pemerintah setempat biasanya melakukan beberapa langkah, antara lain:
1. Pemerintah menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan jalan tol, termasuk lokasi yang terkena dampak, tujuan proyek, dan proses pengadaan tanah yang akan dilakukan.
 2. Pemerintah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan publik atau forum-forum diskusi untuk memberikan kesempatan kepada pemilik tanah yang terkena dampak, untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, atau pertanyaan mereka terkait proyek pembangunan jalan tol.

3. Pemerintah berusaha untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemilik tanah, LSM, dan masyarakat setempat dalam proses konsultasi untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan representatif.
4. Pemerintah menyediakan berbagai sarana komunikasi alternatif, seperti situs web, surat kabar, media sosial, atau layanan informasi telepon, untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki akses terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi.
5. Pemerintah mendengarkan dengan cermat masukan dan masalah yang disampaikan oleh masyarakat, dan berusaha untuk mempertimbangkan masukan tersebut dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan jalan tol.

A : Apakah telah dilakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang memperhitungkan hak asasi manusia pemilik tanah?

B : Menurut saya, penilaian AMDAL yang komprehensif harus memperhitungkan berbagai aspek, termasuk potensi dampak terhadap hak-hak asasi manusia pemilik tanah, seperti hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas perumahan, dan hak atas keadilan. Evaluasi ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional, seperti hak untuk tidak terdiskriminasi, hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dalam penilaian AMDAL, diharapkan proyek pembangunan jalan tol dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia pemilik tanah yang terkena dampak.

A : Bagaimana pemerintah setempat menangani perselisihan atau konflik yang mungkin timbul antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan pengadaan tanah?

B : Pemerintah setempat biasanya melakukan beberapa pendekatan, melalui berbagai pendekatan ini pemerintah setempat berupaya untuk menangani perselisihan atau konflik yang mungkin timbul secara adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan tersebut meliputi:

1. Mediasi, mediator biasanya merupakan pihak yang netral dan dapat membantu menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.
2. Arbitrase, jika mediasi tidak berhasil, pemerintah dapat mengatur proses arbitrase di mana perselisihan dapat diselesaikan oleh pihak ketiga yang independen dan netral.
3. Pendampingan hukum, pendampingan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan membantu mereka memahami hak-hak mereka serta prosedur hukum yang terkait.
4. Perundingan lanjutan, pemerintah dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk terus melakukan perundingan lanjutan dengan sikap terbuka dan konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.
5. Penyelesaian melalui jalur hukum, jika semua upaya penyelesaian perselisihan secara damai tidak berhasil, pemilik tanah atau pihak yang melakukan

pengadaan tanah dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang kompeten.

A : Baik pak terimakasih atas kesediaan waktu yang bapak berikan untuk dapat saya wawancarai.

B : Iya mba, sama-sama

D. Transkrip Wawancara dengan Ketua RT 02/03 Desa Ngampin (Koordinator Warga Desa Ngampin)

Pewawancara (A) : Susila Esdarwati

Narasumber (B) : Bapak Yudha Ariantho

Tanggal Wawancara : 20 November 2023

Pukul : 12.30

Tempat : Dusun Lonjong, Desa Ngampin Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

List Pertanyaan Wawancara

A : Selamat pagi pak, perkenalkan saya Susila Esdarwati, mahasiswa semester akhir fakultas hukum UNDARIS. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kepentingan penyelesaian penelitian tesis. Apakah bapak bersedia menjadi narasumber saya?

B : Ya mba, saya bersedia.

A : Apakah pemerintah setempat memberikan edukasi dan informasi kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah?

B : Ya, pemerintah setempat seringkali memberikan edukasi dan informasi kepada pemilik tanah tentang hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah. Beberapa bentuk edukasi dan informasi yang biasanya disediakan oleh pemerintah setempat meliputi:

1. Dokumentasi dan brosur, pemerintah menyediakan dokumentasi tertulis, seperti brosur atau panduan.
2. Konsultasi individu, pemerintah dapat menyediakan layanan yang dilakukan melalui layanan *hotline*, kantor pelayanan masyarakat, atau pertemuan dengan petugas terkait.
3. Sosialisasi program, pemerintah sering mengadakan pertemuan sosialisasi atau seminar untuk memperkenalkan program pengadaan tanah kepada pemilik tanah.
4. Media sosial, pemerintah menggunakan media sosial dan situs web resmi untuk menyampaikan informasi.

5. Kerjasama dengan LSM dan organisasi masyarakat, pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat yang dilakukan melalui seminar atau program edukasi lainnya.

A : Apakah terdapat mekanisme kompensasi yang adil bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk jalan tol?

B : Ada beberapa prinsip yang biasanya diterapkan dalam mekanisme kompensasi tersebut yaitu:

1. Penilaian nilai tanah, pemerintah atau lembaga yang berwenang melakukan penilaian nilai tanah yang diambil berdasarkan nilai pasar yang objektif dan adil.
2. Ganti rugi yang wajar, pemilik tanah berhak menerima ganti rugi yang wajar atas tanah mereka yang diambil untuk pembangunan jalan tol.
3. Pertimbangan kondisi tanah dan kerugian, dalam menentukan jumlah kompensasi, pertimbangan juga diberikan kepada kondisi tanah, fasilitas yang ada di atasnya, serta kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik tanah akibat pengambilan tanah tersebut.
4. Kesempatan untuk negosiasi, pemilik tanah memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan jalan tol.
5. Perlindungan hukum, pemilik tanah memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika mereka merasa bahwa kompensasi yang mereka terima tidak wajar atau tidak memadai.

A : Sampai mana proses pelaksanaan proyek jalan tol tersebut sampai saat ini?

B : Sampai di perhitungan penggantian tanaman dan bangunan oleh pihak DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Semarang.

A : Sampai sejauh ini apakah ada warga yang sempat bergejolak dengan proyek pembangunan jalan tol tersebut?

B : Sementara ini alhamdulillah belum dan tidak ada gejolak dari masyarakat desa setempat

A : Bagaimana pemerintah setempat menangani perselisihan atau konflik yang mungkin timbul antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan pengadaan tanah?

B : Pemerintah setempat biasanya melakukan beberapa pendekatan, melalui berbagai pendekatan ini pemerintah setempat berupaya untuk menangani perselisihan atau konflik yang mungkin timbul secara adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan tersebut meliputi:

1. Mediasi, mediator biasanya merupakan pihak yang netral dan dapat membantu menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.
2. Arbitrase, jika mediasi tidak berhasil, pemerintah dapat mengatur proses arbitrase di mana perselisihan dapat diselesaikan oleh pihak ketiga yang independen dan netral.

3. Pendampingan hukum, pendampingan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan membantu mereka memahami hak-hak mereka serta prosedur hukum yang terkait.
4. Perundingan lanjutan, pemerintah dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk terus melakukan perundingan lanjutan dengan sikap terbuka dan konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.
5. Penyelesaian melalui jalur hukum, jika semua upaya penyelesaian perselisihan secara damai tidak berhasil, pemilik tanah atau pihak yang melakukan pengadaan tanah dapat memilih untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang kompeten.

A : Baik pak terimakasih atas kesediaan waktu yang bapak berikan.

B : Iya mba, sama-sama

E. Transkrip Wawancara dengan Perwakilan Koordinator Lapangan Proyek Jalan Tol Yogya-Bawen (Karyawan PT Fajar Abadi Putra)

Pewawancara (A) : Susila Esdarwati

Narasumber (B) : Bapak Muhammad Jauhari

Tanggal Wawancara : 20 November 2023

Pukul : 11.00

Tempat : Dusun Lonjong, Desa Ngampin Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

List Pertanyaan Wawancara

A : Selamat pagi pak, perkenalkan saya Susila Esdarwati, mahasiswa semester akhir fakultas hukum UNDARIS. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kepentingan penyelesaian penelitian tesis. Apakah bapak bersedia untuk saya wawancarai dan menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan?

B : Iya mba silahkan

A : Apakah telah dilakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang memperhitungkan hak asasi manusia pemilik tanah?

B : Menurut saya, penilaian AMDAL yang komprehensif harus memperhitungkan berbagai aspek, termasuk potensi dampak terhadap hak-hak asasi manusia pemilik tanah, seperti hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas perumahan, dan hak atas keadilan. Evaluasi ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional, seperti hak untuk tidak terdiskriminasi, hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Dengan

memperhitungkan aspek-aspek ini dalam penilaian AMDAL, diharapkan proyek pembangunan jalan tol dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia pemilik tanah yang terkena dampak.

A : Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen dilakukan?

B : Proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen dimulai dengan identifikasi lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Setelah itu, pihak terkait akan melakukan penilaian nilai tanah berdasarkan nilai pasar saat ini. Selanjutnya, negosiasi dilakukan dengan pemilik tanah untuk mencapai kesepakatan mengenai harga ganti rugi. Jika kesepakatan tercapai, pembayaran ganti rugi akan dilakukan kepada pemilik tanah sesuai dengan nilai yang disepakati. Proses ini biasanya diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pengembang jalan tol, dan pemilik tanah.

A : Sampai sejauh ini apakah ada warga yang sempat bergejolak dengan proyek pembangunan jalan tol tersebut?

B : Sementara ini alhamdulillah belum dan tidak ada gejolak dari masyarakat desa setempat.

A : Sampai mana proses pelaksanaan proyek jalan tol tersebut sampai saat ini?

B : Sampai di perhitungan penggantian tanaman dan bangunan oleh pihak DPU

(Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Semarang.

DENAH LOKASI PENELITIAN

Dusun Lonjong, Desa Ngampin
Kelurahan Ngampin, Kecamatan
Ambarawa, Propinsi Jawa Tengah



FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



1.1 Gambar Peta Jalan Tol Jogja – Bawen



1.2 Pengerjaan Jalan Tol Jogja – Bawen



1.3 Pengisian Formulir oleh Warga Desa Ngampin



1.4 Susila Esdarwati bersama Bapak Andi Mantoro (BPN Kab. Semarang), Bapak Aris (Dispermares), Perwakilan dari Polres Semarang, dan Perangkat Desa



1.5 Sosialisasi Warga Desa Ngampin



1.6 Wawancara bersama Bapak Andi Mantoro (BPN Kab. Semarang)



1.7 Bersama Tim dari BPN Kab. Semarang



1.8 Bapak Muhammad Jauhari Selaku Karyawan PT Fajar Abadi Putra Sebagai Koordinator Lapangan dalam Pengerjaan Proyek Jalan Tol Yogya-Bawen



1.9 Pengerjaan Jalan Tol Yogya-Bawen



1.10 Wawancara dengan Ibu Dwi Prapti Retnaningsih Selaku Ibu Lurah Desa Ngampin, Tanggal 20 November 2023



1.11 Wawancara dengan Bapak Joko Prawoko Selaku Perwakilan dari Kepolisian,
Tanggal 20 November 2023

SUSILA ESDARWATI, S.H., M.Kn.



Data Pribadi

Nama	: Susila Esdarwati, S.H., M.Kn
Alamat	: Jalan Nakula RT.04 RW.08 Kalongan, Ungaran Timur
Tempat dan Tanggal lahir	: Semarang, 27 Maret 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Status Perkawinan	: Cerai Hidup
Email	: watususiii86@gmail.com
Phone	: 081227223676 / 081228051956

Latar Belakang Pendidikan

Pengalaman Kerja

2022	Mahasiswa Magister Hukum UNDARIS Universitas Darul Ulum Islamic centre Sudirman GUPPI
2018	Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2015	Sarjana Hukum Universitas Darul Ulum Islamic centre Sudirman GUPPI
2002	Sekolah Menengah Atas SMU N 2 UNGARAN
1999	Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah (MTs) Diponegoro Mendiro Ungaran
1996	Sekolah Dasar SD Negeri Kalongan 1

2023	PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
2021-Sekarang	NOTARIS Notaris Kota Salatiga
2021-Sekarang	DOSEN Fakultas Hukum Universitas UNDARIS
2003-2019	NOTARIS dan PPAT Sebagai Staff Notaris dan PPAT
1999-2003	SECURITY PT. USG Semarang
	BENDAHARA IKA Fakultas Hukum UNDARIS
	BAWASLU

Kepribadian

Ketrampilan

MS Word



MS Exel



MS Accounting



MS Power Point



Indonesia Speech



English Speech



Hard worker

Discipline

Communicative

Tolerant

Easy Going